



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penerbitan surat keterangan laporan perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy akta kelahiran (WNI) yang sudah dilegalisir
2. Fotocopy buku nikah KUA yang sudah dilegalisir atau akta perkawinan dari \Negara Setempat yang diterjemahkan oleh Lembaga Resmi
3. Fotocopy KK dan KTP-EL
4. Fotocopy buku paspor (WNA)
5. Surat keterangan laporan KBRI di Negara setempat atau dari kedutaan Besar Negara Setempat di Indonesia, jika menikah di Luar Negeri
6. Foto berwarna berjajar 4x6 (4 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas dan menyerahkan kepada petugas
2. Petugas memeriksa berkas, jika sudah sesuai berkas di proses dan memberikan kartu pengambilan kepada pemohon
3. pemohon mengambil produk layanan dengan menunjukkan bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Surat Keterangan Laporan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kantor Dukcapil Kabupaten Landak